



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Imran Caopana Bin Fachrudin Caopana, 38 Tahun, Agama, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jalan. Ds. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon I

Amelia Wanimbo Binti Mira Wanimbo, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jalan Ds. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Nabire Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Permohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2017 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Nbr., tanggal 25 Januari 2017, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2009 menurut ketentuan syariat islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire dengan wali hakim pemohon II bernama Bapak Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani Difenubun dan yang mengakadnikahkan juga adalah Bapak Drs. Gani Difenubun dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama L. Ridwan dan Sofyan dengan mas kawin berupa uang tunai Tiga Ratus Ribu Rupiah;

2. Bahwa, sebelum akad nikah Pemohon II menganut agama Kristen Protestan namun pada saat akad nikah akan berlangsung Pemohon II menyatakan untuk memeluk agama Islam;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga dan tinggal di rumah kontrakan Ibu Rasni di Kelurahan Sanoba, Kab. Nabire kurang lebih selama 7 Tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Siriwini hingga sekarang;
5. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Syahrini Binti Imran Caopana 12 Tahun, Fatimah Binti Imran Caopana 8 Tahun, dan Muhammad Syahril Bin Imran Caopana 9 Bulan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum islam;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke-3 yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah pemikahan antara Pemohon I (Imran Caopana Bin Fachrudin Caopana) dan Pemohon II (Amelia Wanimbo Binti Mira Wanimbo) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari Tahun 2009;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor : 470/370/DUKCAPIL/2017 atas nama Imran Caopana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 23 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Nomor : 9104165904840001 atas nama Amelia Wanimbo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 25 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor : 474.2/157/SW/2017 atas nama Imran Caopana yang diterbitkan oleh Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, tanggal 18 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor : 9104162409120003 atas nama Kepala Keluarga Imran Caopana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 17 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Rekomendasi Isbat Nikah dengan nomor : 9104171509160004 atas nama Imran Caopana yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, tertanggal 24 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Amelia Wanimbo, yang dinyatakan pada tanggal 27 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi- Saksi

1. **La Ridwan bin La Yama Wally**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai Teman para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sejak tahun 2007, sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan saksi mengenal Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il sejak tahun 2009;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Januari 2009 di KUA Distrik Nabire;
- Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun syarat ;
- Bahwa ketika pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dengan usia 30 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
- Bahwa Ketika para Pemohon akan menikah, Pemohon II beragama kristen protestan, atas keinginan Pemohon II dengan kesadaran penuh pada tanggal 27 Agustus 2008 Pemohon II meminta kepada bapak Gani Difenubun untuk mengislamkan Pemohon II, kemudian oleh Nafisa Tamher, menuntun Pemohon II mengucapkan dua kalimat syahadat, Pemohon II menyatakan telah memeluk agama Islam, hal tersebut, telah disetujui oleh pihak keluarga Pemohon II, namun karena orangtua Pemohon II beragama Kristen Protestan yang menjadi wali nikah Pemohon II sekaligus yang mengakad-nikahkan adalah bapak Drs. Gani Difenubun yang juga Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan pemohon II adalah H. Sofyan dan Saksi sendiri;
- Bahwa Mahar dalam pemikahan Pemohon berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia tiga orang anak, berumur duabelas tahun, delapan tahun, dan yang ketiga berusia 9 bulan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pernikahan mereka di KUA manapun;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kurangnya persyaratan menurut ketentuan yang ada di Kantor Urusan Agama, Pemohon I tidak memiliki akta lahir, dan ijasah di Nabire, berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada di kampung Pemohon I, sedangkan Pemohon II tidak memiliki berkas apapun termasuk akta lahir;

- Bahwa Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pada saat akad nikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tujuannya adalah disamping Pemohon I dan Pemohon II ingin mensahkan pernikahannya sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

2. **Gawi Patta bin H. Hasan Patta**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire; Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya n sebagai berikut :

- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak hadir, namun ketika acara syukuran pernikahan mereka saksi hadir;
- Bahw Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Januari tahun 2009;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi Rukun Syaratnya ;
- Bahwa pada saat pernikahan, Status Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah seorang gadis;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi wali hakim Pemohon II adalah Kepala KUA Distrik Nabire, yaitu bapak Drs. Gani Difenubun ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan yang dapat menghalangi syarat sah pernikahan mereka;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ridwan dan Sofyan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia tiga orang anak, berusia duabelas tahun, delapan tahun dan sembilan bulan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat di Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena Para Pemohon tidak memiliki persyaratan menurut ketentuan pada Kantor Utusan Agama, Pemohon I tidak memiliki akta lahir, begitu pula dengan Pemohon II tidak memiliki berkas apapun termasuk akta lahir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Sejak akad nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tujuannya adalah Pemohon I dan Pemohon II ingin mensahkan pernikahannya secara hukum Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anaknya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berekepentingan langsung dengan perkara ini. Karena Pemohon I adalah suami dari Pemohon II, maka dengan demikian para pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2009 di wilayah Kabupaten Nabire. Namun pemikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire dan belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.6),

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P.1., P.2 dan P.4 adalah identitas diri dan identitas keluarga para pemohon dan berkait dengan kompetensi relatif pengadilan Agama Nabire. Sementara alat bukti P.3 merupakan surat keterangan sudah nikah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire Kabupaten Nabire.

Menimbang bahwa para pemohon juga menghadirkan alat bukti P.5 berupa surat pengantar rekomendasi ltsbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire tertanggal 24 Nopember 2016, yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2009 di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire namun belum memiliki persyaratan sesuai ketentuan atau pencatatan dan sehingga belum diterbitkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6. berupa surat pernyataan memeluk agama Islam atas nama Pemohon II , pada tanggal 27 Agustus 2008. Maka pemohon II telah resmi mengikrarkan memeluk agama Islam sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I. Dan Keislaman antara mempelai laki-laki dan Perempuan merupakan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut masing-masing-mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud pasal 175 dan 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara Islam dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2009 di wilayah Kabupaten Nabire dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu La Ridwan dan Sofyan dengan mahar berupa uang sebesar tiga ratus ribu rupiah, serta dihadiri penghulu sekaligus wali hakim bernama Gani Difinubun ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai tiga orang anak ;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan Termohon tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan setelah tahun 1974, maka agar tidak terjadi adanya penyelundupan hukum, pengadilan telah melakukan pengumuman dalam tenggang waktu empat belas hari melalui papan pengumuman, dan ternyata sampai dengan perkara Itsbat Nikah ini di sidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas maksud permohonan Pemohon a quo, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan *a quo* dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Imran Caopana Bin Fachrudin Caopana**) dengan Pemohon II (**Amelia Wanimbo Binti Mira Wanimbo**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2009 di Kabupaten Nabire ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awal 1438 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire **Basirun, SAg. MAg.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muammar, SH** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;



Ketua Majelis

Basirun, SAg. MAg

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Muammar, SHI

Dahsi Oktoriansyah, SHI,MH.

Panitera Pengganti

Dian Tiur Anggraeni, SH

Biaya perkara :

| | |
|---------------------|---|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp. 120.000,- |
| - Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) |